



P U T U S A N
Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD;**
Tempat Lahir : Banjarmasin;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/1 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Muara Asam-asam, RT. 04, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Bahwa, Terdakwa **ditangkap pada tanggal 18 Mei 2019**, dengan Surat Perintah Penangkapan, Nomor SP.Kap/01/V/2019/Satpolairud, dan selanjutnya **ditahan di Rumah Tahanan Negara** sejak tanggal **19 Mei 2019**, dengan rincian berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut:

1. **Penyidik**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 19 Mei 2019, Nomor SP.Han/01/V/2019/Satpolairud, terhitung **sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;**
2. **Penyidik** dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tertanggal 27 Mei 2019, Nomor B-792/Q.3.18/Euh.1/05/2019, terhitung **sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;**
3. **Penuntut Umum**, dengan Surat Perintah Penahanan tertanggal 16 Juli 2019, Nomor PRINT-895/Q.3.18/Euh.2/07/2019, terhitung **sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;**
4. **Hakim** dengan Penetapan Penahanan tertanggal 26 Juli 2019, Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli, terhitung **sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019;**
5. **Hakim** dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, tertanggal 7 Agustus 2019, Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli, **sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Tanah Laut, berdasarkan penunjukkan Majelis dengan Penetapan Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli, tertanggal 31 Juli 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Agustus 2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD** terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD **selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,08 gram;
 - 1 (satu) kotak bekas rokok LA;
 - 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081256553898;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa, Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dengan Surat Dakwaan tertanggal 16 Juli 2019, Nomor Reg.Perkara: PDM-84/Pelai/Euh.2/07/2019, yakni sebagai berikut:

KESATU

Bahwa, Terdakwa **ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD** pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di siring laut dekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh HERI (DPO) untuk mengantar paketan sabu-sabu kepada seseorang yang kemudian diambil oleh Terdakwa kerumah HERI sekira pukul 19.00 WITA di Desa Muara Asam-asam, RT.06, Kecamatan Jorong, sebanyak 2 paket dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa berangkat menuju daerah siring laut dekat Balai Desa, namun sekira pukul 19.30 WITA, sebelum memberikan paket sabu kepada pembeli yang bernama JENNEFER (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUR AINI dan Saksi FAHRIYADI (Satpolairud) yang sedang berpatroli di daerah tersebut dikarenakan info dari masyarakat setempat bahwa daerah siring laut sering terjadi transaksi sabu. Kemudian menggeledah badan Terdakwa dan Saksi NUR AINI menemukan 1 kotak rokok merk LA yang berisi 2 paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.08 gram, 1 buah Handphone Nokia warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) di saku kanan celana Terdakwa dan diakui sebagai milik HERI untuk diantarkan kepada pelanggan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mendapat upah berupa uang imbalan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk paket seharga 300.000,- dan Rp.70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk paketan 500.000,-;
- Bahwa, menurut keterangannya, Terdakwa telah menjualkan sabu milik HERI kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana HERI mendapatkan sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya menjualkan saja;
- Bahwa, Terdakwa menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yakni Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.nar.K.19.0395, tanggal 23 Mei 2019, telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa, Terdakwa **ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD** pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei 2018, bertempat di siring laut dekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang mengadilinya, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh HERI (DPO) untuk mengantar paketan sabu-sabu kepada seseorang yang kemudian diambil oleh Terdakwa kerumah HERI sekira pukul 19.00 WITA di Desa Muara Asam-asam, RT.06, Kecamatan Jorong, sebanyak 2 paket dengan harga masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 4 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa berangkat menuju daerah siring laut dekat Balai Desa, namun sekira pukul 19.30 WITA, sebelum memberikan paket sabu kepada pembeli yang bernama JENNEFER (DPO), Terdakwa ditangkap oleh Saksi NUR AINI dan Saksi FAHRIYADI (Satpolairud) yang sedang berpatroli di daerah tersebut dikarenakan info dari masyarakat setempat bahwa daerah siring laut sering terjadi transaksi sabu. Kemudian menggeledah badan Terdakwa dan Saksi NUR AINI menemukan 1 kotak rokok merk LA yang berisi 2 paket sabu-sabu dengan berat bersih 0.08 gram, 1 buah Handphone Nokia warna hitam, serta uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat tarus ribu Rupiah) di saku kanan celana Terdakwa dan diakui sebagai milik HERI untuk diantarkan kepada pelanggan;
- Bahwa, Terdakwa mendapat upah berupa uang imbalan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) untuk paket seharga 300.000,- dan Rp.70.000 (tujuh puluh ribu Rupiah) untuk paketan 500.000,-;
- Bahwa, menurut keterangannya, Terdakwa telah menjualkan sabu milik HERI kurang lebih 5 (lima) kali dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana HERI mendapatkan sabu-sabu tersebut, karena Terdakwa hanya menjualkan saja;
- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin yang sah dari pejabat yang berwenang yakni Departemen Kesehatan R.I;
- Bahwa, berdasarkan laporan pengujian badan POM RI Nomor LP.nar.K.19.0395, tanggal 23 Mei 2019, telah dilakukan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengar keterangannya, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya Saksi-saksi menerangkan sebagai berikut:

SAKSI 1 : NUR AINI

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama rekan dari Satpolairud Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 19.30 WITA, di siring laut, dekat Balai Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, bermula dari adanya keresahan masyarakat yang melaporkan bahwa dilingkungan wilayah Siring Laut, didekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat transaksi peredaran narkoba;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Fahriyadi mendapatkan tugas patroli dan penyelidikan dilokasi yang dilaporkan masyarakat;
- Bahwa, ketika Saksi dan Saksi Fahriyadi melewati jalan di dekat siring laut tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dan ketika didatangi, salah seorang diantaranya melarikan diri, sehingga 1 (satu) orang lainnya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, langsung diamankan untuk dimintai keterangan dan mencegah agar tidak ikut melarikan diri;
- Bahwa, ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang tujuan keberadaannya dilokasi tersebut, Terdakwa mengaku sedang bertransaksi dan akan menyerahkan sabu-sabu yang dipesan oleh orang yang melarikan diri yang bernama Jenneper;
- Bahwa, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari saku celananya ditemukan 1 (datu) kotak rokok LA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing menurut pengakuan Terdakwa adalah paketan sabu-sabu pesanan Jenneper yang belum sempat diserahkan;
- Bahwa, Terdakwa mengaku 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Heri, yang dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli yakni Jenneper yang sebelumnya sudah memesan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 6 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan kepada pembeli atas permintaan Heri dengan mendapat upah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan terkadang diajak mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh Heri;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang belum disetorkan kepada Heri, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna Hitam yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Heri maupun dengan pembeli sabu-sabu yang akan ditemui;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali mengantarkan sabu-sabu dari Heri kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan ataupun peneliti ilmiah;

SAKSI 2 : FAHRIYADI

- Bahwa, Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan bersama rekan dari Satpolairud Polres Tanah Laut, terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 19.30 WITA, di siring laut, dekat Balai Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena diduga terlibat dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa, bermula dari adanya keresahan masyarakat yang melaporkan bahwa dilingkungan wilayah Siring Laut, didekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sering dijadikan sebagai tempat transaksi peredaran narkoba;
- Bahwa, Saksi bersama dengan Saksi Nur Aini mendapatkan tugas patroli dan penyelidikan dilokasi yang dilaporkan masyarakat;
- Bahwa, ketika Saksi dan Saksi Nur Aini melewati jalan di dekat siring laut tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dan ketika didatangi, salah seorang diantaranya melarikan diri, sehingga 1 (satu) orang lainnya yang kemudian diketahui adalah Terdakwa, langsung diamankan untuk dimintai keterangan dan mencegah agar tidak ikut melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika Saksi tanyakan kepada Terdakwa tentang tujuan keberadaannya di lokasi tersebut, Terdakwa mengaku sedang bertransaksi dan akan menyerahkan sabu-sabu yang dipesan oleh orang yang melarikan diri yang bernama Jenneper;
- Bahwa, terhadap Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan, dan dari saku celananya ditemukan 1 (datu) kotak rokok LA yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang masing-masing menurut pengakuan Terdakwa adalah paketan sabu-sabu pesanan Jenneper yang akan diserahkan sebelum akhirnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa, dari pengakuannya, selain mengantarkan sabu-sabu, Terdakwa juga ditugaskan untuk menerima uang pembayaran sabu-sabu dari pembeli yang kemudian disetorkan kepada Heri, baru setelahnya Terdakwa diberi upah;
- Bahwa, Terdakwa mengaku 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut adalah milik temannya yang bernama Heri, yang dibawa oleh Terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli yakni Jenneper yang sebelumnya sudah memesan;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut masing-masing seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan kepada pembeli atas permintaan Heri dengan mendapat upah uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan terkadang diajak mengkonsumsi sabu-sabu secara gratis oleh Heri;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan juga ditemukan uang sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang belum disetorkan kepada Heri, serta 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna Hitam yang merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Heri maupun dengan pembeli sabu-sabu yang akan ditemui;
- Bahwa, dari pengakuannya, Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali mengantarkan sabu-sabu dari Heri kepada pembeli;
- Bahwa, Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai pedagang besar farmasi, petugas kesehatan ataupun peneliti ilmiah;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 8 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, ketika dimintakan pendapatnya, Terdakwa membenarkan dan tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut;

Bahwa, selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti Surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yakni berupa:

1. Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0395, tertanggal 24 Mei 2019, yang pada hasil kesimpulan pemeriksaannya menyatakan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yaitu berupa sedian dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Methamphetamine;
2. Hasil Laboratorium terhadap Pemeriksaan Urin atas nama Abdul Majid, oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Boejasin Pelaihari, Nomor 1905230047(KelasIII), tertanggal 23 Mei 2019, yang pada kesimpulan hasil pemeriksaan menyatakan urin negatif terhadap kandungan Benzodiazepin, Amphetamine dan Morphine;

Bahwa, selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 17.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh teman Terdakwa yang bernama Heri yang meminta agar Terdakwa datang kerumahnya untuk mengambil paketan sabu-sabu dan disuruh untuk diantarkan kepada pembeli yang bernama Jenneper;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Jenneper;
- Bahwa, sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Heri di Desa Muara Asam-asam, RT. 06, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut untuk mengambil paketan sabu-sabu dan Heri menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu masing-masing seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk diantarkan kepada Jenneper;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menghubungi Jenneper dengan cara menelepon untuk janji di tempat yang biasa Terdakwa dan Jenneper bertemu yakni di Siring Laut di dekat Balai Desa Muara Asam-asam yang lokasinya tidak jauh dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa cukup hanya berjalan kaki kelokasi tersebut;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 9 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali mengantarkan sabu-sabu milik Heri kepada pembelinya, termasuk beberapa kali kepada Jenneper;
- Bahwa, sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan Jenneper di lokasi yang dijanjikan, namun sebelum sempat melakukan transaksi, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menghampiri, sehingga dengan kedatangan 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian diketahui merupakan petugas kepolisian tersebut, Jenneper langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan;
- Bahwa, ketika ditanyakan tujuan keberadaan Terdakwa ditempat tersebut, Terdakwa mengakui sedang bertransaksi sabu-sabu, sehingga polisi kemudian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan dalam kotak rokok LA yang Terdakwa simpan di saku celana, serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) serta 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna Hitam;
- Bahwa, dalam setiap permintaan Heri untuk mengantarkan sabu-sabu kepada pembeli, Terdakwa diberi upah berupa uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) hingga Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu Rupiah), selain itu terkadang Terdakwa juga diajak mengkonsumsi sabu-sabu bersama Heri tanpa membayar;
- Bahwa, setiap Heri mendapat pesanan sabu-sabu dan Terdakwa yang mengantarkan, Heri selalu meminta Terdakwa yang menerima uang pembayaran dari pembeli, yang kemudian Terdakwa setorkan kepada Heri, setelah itu baru Terdakwa diberi upah;
- Bahwa, uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang ditemukan saat penggeledahan terhadap Terdakwa merupakan uang hasil penjualan sabu-sabu sebelumnya yang belum Terdakwa setorkan kepada Heri, sedangkan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna Hitam merupakan alat komunikasi Terdakwa dengan Heri dan kepada pembeli yang sabu-sabu pesannya akan Terdakwa antarkan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 10 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengetahui perbuatan memiliki dan menjual sabu-sabu adalah perbuatan yang dilarang undang-undang dan dapat dipenjarakan;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Peneliti Ilmiah dari Lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan berat kotor 0,44 gram atau berat bersih 0,08 gram;
- 1 (satu) kotak bekas rokok LA;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081256553898;
- Uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenali** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang ada relevansinya, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik berupa keterangan Saksi maupun bukti Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta hukum yakni sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh anggota Satuan Polairud Polres Tanah Laut pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2019, sekira pukul 19.30 WITA, di Siring Laut, dekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena kedapatan akan bertransaksi jual beli sabu-sabu dan keterlibatannya dalam peredaran gelap narkoba;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 11 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada saat Terdakwa mengantarkan dan akan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket, pesanan dari orang yang bernama Jenneper, yang berhasil melarikan diri ketika akan dilakukan penangkapan;
- Bahwa, dari hasil penggeledahan yang dilakukan polisi, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dari dalam kotak rokok LA yang disimpan di saku celana dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna Hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) yang dari pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil menjual sabu-sabu sehari sebelumnya;
- Bahwa, 2 (dua) paket sabu-sabu dalam plastik klip transparan tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Heri, sedangkan keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, dikarenakan Terdakwa yang disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli dengan imbalan serta upah berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) yang akan diterima oleh Terdakwa dari Heri setelah pembeli menyerahkan uang pembelian kepada Terdakwa dan disetorkan kepada Heri;
- Bahwa, Terdakwa sudah lebih dari 5 (lima) kali menjadi orang suruhan Heri untuk mengantarkan sabu-sabu yang dipesan melalui Heri kepada setiap pembeli, yang lokasi penyerahan disepakati sendiri oleh Terdakwa dengan pembeli;
- Bahwa, Terdakwa tidak berprofesi sebagai Petugas Kesehatan, Pedagang Besar Farmasi maupun Petugas Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 KUHAP, dasar bagi Majelis untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 12 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

KESATU : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **ATAU**

KEDUA : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, Pasal ataupun tindak pidana yang akan dikenakan pada Terdakwa hanyalah salah satu dari Pasal Dakwaan yang termuat dalam Surat Dakwaan, sehingga apabila salah satu Pasal Dakwaan yang dipertimbangkan dapat dibuktikan, maka Pasal Dakwaan Alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi dan sebagai konsekuensi pembuktiannya, Majelis dapat langsung memilih Dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh polisi dari Satuan Polairud Polres Tanah Laut yang melakukan patroli pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WITA, di Siring Laut, dekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, karena terkait dengan peredaran gelap narkotika yakni menjadi kurir atau orang yang mendapat upah sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) untuk mengantarkan sabu-sabu dari penjual yakni Heri kepada pembeli yakni Jenneper menjual sabu-sabu dan dari hasil pengeledahan, ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan dari dalam kotak rokok LA di saku celana Terdakwa dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia warna Hitam serta uang tunai sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah) hasil dari menjual sabu-sabu sehari sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, karena keberadaan 2 (dua) paket sabu-sabu pada Terdakwa bukan untuk dikuasai apalagi untuk dimiliki, melainkan dalam rangka untuk diantarkan dari Heri kepada pemesan yakni Jenneper, sehingga peranan Terdakwa adalah sebagai penghubung dari penjual kepada pembeli, dengan mendapatkan upah;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 13 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika, menghendaki adanya kesadaran dalam penguasaan sabu-sabu atau adanya kemauan untuk memiliki sabu-sabu sebagai tujuan penguasaan dan keberadaan sabu-sabu pada diri pelaku, sedangkan keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa, tidak ada kehendak untuk menguasai ataupun tujuan untuk dimiliki sendiri, oleh karenanya menurut hemat Majelis, Dakwaan yang relevan dibuktikan dan lebih tepat untuk dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi tiap-tiap rumusan unsur delik sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut, yakni sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai “Barang Siapa” disini sesungguhnya tidak dimaksudkan sebagai unsur delik, melainkan sebagai unsur Pasal, yang menunjukkan seseorang atau badan hukum sebagai subjek pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan atau sebagai pelaku perbuatan pidana yang perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan “Barang Siapa” akan selalu melekat pada setiap unsur delik sebagai pelaku perbuatan pidana, hal ini dipedomani dari Yurisprudensi Tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyatakan, “*terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya*”, dengan demikian dalam pengertian historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum secara lahiriah telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab secara hukum terhadap segala perbuatannya kecuali dengan tegas peraturan perundang-undang menentukan atau mensyaratkan lain;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 14 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan menghadapkan **ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD**, sebagai orang yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya telah menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis serta fakta yang terungkap dipersidangan, adalah orang yang cakap dalam berbuat dan mampu bertindak atas dirinya sendiri, karena tidak ditemukan adanya kelainan baik psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa jika terbukti dilakukannya, maka dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian unsur **“Setiap Orang”** dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi dengan dihadapkannya ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD sebagai Terdakwa;

Unsur Ke-2 : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang bersifat alternatif, yang pertama yakni komponen “tanpa hak” dan kedua yakni komponen “melawan hukum”, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur kedua tanpa harus mempertimbangkan dana tau membuktikan komponen unsur lainnya dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal), sedangkan tentang ketidakwenangan tersebut adalah tidak berwenang dalam kaitan terhadap kepemilikan, penguasaan, ataupun memperjualbelikan narkotika golongan I pada diri Terdakwa, karenanya sebelum Majelis mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara “Tanpa Hak” atau “Melawan Hukum”, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 15 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 2 (dua) paket sabu-sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.19.0395, tertanggal 24 Mei 2019, pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna, tanpa bau, positif mengandung Metamfetamina, sedangkan berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina pada Nomor Urut 61, masuk dalam daftar atau kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa sabu-sabu sudah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya, apakah keberadaan sabu-sabu pada diri Terdakwa tersebut dilakukan secara "Tanpa Hak" atau "Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika "*yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*". Selanjutnya Pasal 35, menyatakan bahwa "*peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", dan Pasal 39 juga menyatakan bahwa "*narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah*";

Menimbang, bahwa perbuatan menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau bahkan menggunakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika sehingga apabila dikaitkan dengan ketiga ketentuan Pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang berhak dan berwenang mengedarkan, menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang sebelumnya telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 16 dari 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari tidak berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu, sehingga Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang untuk memiliki, membawa, menyimpan, menguasai, atau menjual sabu-sabu baik untuk tujuan peredaran maupun penggunaan sendiri, dengan demikian sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah diluar kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak, dan oleh karena "*tanpa hak*" merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Unsur Ke-3 : "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur ketiga dalam Dakwaan Kesatu ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*" dan komponen unsur "*Narkotika Golongan I*". Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, artinya dengan dapat dibuktikan salah satu jenis perbuatan saja, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh komponen unsur tersebut tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan jenis perbuatan lainnya, namun pembuktiannya tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua yakni Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur kedua, sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan berada dalam penguasaan Terdakwa, telah dipastikan positif mengandung Methamphetamine serta telah pula dinyatakan masuk dalam daftar Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan selanjutnya adalah, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu, 18 Mei 2019 sekira pukul 19.30 WITA, ketika Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama Jenneper di siring laut, dekat Balai Desa Muara Asam-asam, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus dalam plastik klip transparan, yang dari pengakuan Terdakwa, sabu-sabu tersebut adalah milik Heri yang akan diserahkan kepada Jenneper, namun sebelum sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa sempat berpindah atau beralih penguasaannya kepada Jenneper, Terdakwa ditangkap oleh Polisi, sedangkan Jenneper berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, yang dibawa oleh Terdakwa, masing-masing seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) per paket, akan dibayar oleh Jenneper kepada Terdakwa setelah sabu-sabu diterima dari Terdakwa, dan oleh Terdakwa kemudian disetorkan kepada Heri, sedangkan Terdakwa yang diminta mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada Jenneper dan menerima uang pembayaran, dijanjikan mendapat imbalan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), akan akan diterima oleh Terdakwa dari Heri setelah uang pembayaran sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa dari Jenneper disetorkan kepada Heri;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dapat disimpulkan, peran Terdakwa terhadap keberadaan sabu-sabu pada dirinya saat Penangkapan, adalah sebagai orang yang disuruh oleh si penjual yakni Heri untuk mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu kepada si pembeli yakni Jenneper, dan atas perannya tersebut Terdakwa dijanjikan mendapatkan suatu imbalan berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa peran seseorang yang berada diantara penjual dan pembeli, dengan imbalan sejumlah uang, baik dari si penjual ataupun dari si pembeli, lazim disebut sebagai kurir ataupun perantara, artinya transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli dilakukan dengan melibatkan orang lain sebagai perantaranya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa, sedangkan objek jual beli tersebut adalah sabu-sabu yang pada pertimbangan sebelumnya telah dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, maka sudah barang tentu Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 18 dari 24



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” merupakan bagian dari komponen unsur yang pertama, sedangkan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli” tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur yang kedua, maka dari rangkaian fakta serta pertimbangan tersebut diatas, cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”**, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan unsur tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sebagai konsekuensi dari bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan dapat dibuktikananya Dakwaan Kesatu, dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi dan sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, secara materiil bukanlah mengenai kaedah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya Permohonan yang demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Majelis buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan, sehingga Majelis berkeyakinan dan tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman, sudah semestinya akan diperhitungkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembena yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga tindak pidana yang telah terbukti dilakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, namun demikian, agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 20 dari 24



Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, memiliki ancaman pidana yang bersifat kumulatif (gabungan) yakni pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu, dalam Putusan ini, selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga akan sekaligus menjatuhkan Pidana Denda kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terkait penggabungan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda tersebut, maka perlu ditetapkan pula pidana pengganti yang akan disebutkan dalam amar Putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa, *"apabila pidana denda tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini (paling lama 2 (dua) tahun)"*;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa dipersidangan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah mengalami **Penangkapan** dan telah pula menjalani masa **Penahanan**, sedangkan Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu ditetapkan terhadap Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), mengatur dan menyatakan pada pokoknya bahwa barang bukti dapat dirusak atau dikembalikan kepada yang berhak yang disebutkan dalam Putusan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 21 dari 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain, namun demikian, oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, dengan demikian, atas pilihan ketentuan serta pengaturan tersebut, maka berdasarkan urgensinya, terhadap barang bukti dalam perkara aquo, yakni berupa:

- 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) kotak rokok LA;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Nokia, warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081256553898;
- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, sedangkan keberadaannya yang merupakan bentuk narkotika sekaligus juga alat-alat dan sarana yang berhubungan langsung dalam tindak pidana narkotika, sedangkan tidak terdapat alasan kemanfaatannya untuk kepentingan negara, baik dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status selanjutnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 22 dari 24



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL MAJID Alias MAJID Bin MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka **diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu-sabu yang masing-masing dibungkus plastik klip transparan, dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) kotak rokok LA;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia, warna Hitam dengan nomor simcard terpasang 081256553898;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **KAMIS**, tanggal **29 AGUSTUS 2019** oleh kami, **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.**, dan **ANDIKA BIMANTORO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **3 SEPTEMBER 2019** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DEVI RIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **NATALIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut serta Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RIANA KUSUMAWATI, S.H., M.H.

YANTI SURYANI, S.H., M.H.

ANDIKA BIMANTORO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ARYO SUSANTO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor 154/Pid.Sus/2019/PN Pli Halaman 24 dari 24